



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama di Jayapura dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN**, Pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kabupaten **BIAK NUMFOR**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**.

Me l a w a n

TERBANDING, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan **PNS**, Pendidikan S2, bertempat tinggal di, Kabupaten **BIAK NUMFOR**, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Biak tanggal 2 Juni Tahun 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Tahun Hijriah, nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Bik, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) Tahun 11 (sebelas) bulan berada dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Telah membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Biak yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Biak tersebut, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Juni 2014.

Telah membaca dan memperhatikan Memori banding dari Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah disampaikan kepada lawannya pada tanggal 23 Juni 2014.

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori banding dari Penggugat /Terbading, Kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juni 2014;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang masa banding dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama baik tentang perkara perceraian maupun tentang perkara hadhanah, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama dan oleh karenanya

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 2 dari 8



pertimbangan tersebut diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tingkat pertama dan putusan yang dimohonkan banding serta memori banding dan kontra memori banding, ditemukan fakta peristiwa bahwa yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Mei 2012, fakta mana diakui / dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang pula bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah juga cukup jelas yaitu menurut Penggugat/terbanding adalah Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dan cemburu apabila Tergugat/Pembanding semobil dengan lawan jenis dalam perjalanan ke kantor tempat Penggugat/Terbanding bekerja serta hampir setiap hari Tergugat/Pembanding mengantar jemput seorang teman wanitanya bernama Haryati ke kantor dengan sepeda motor, sedang menurut Tergugat/ Pembanding adalah Penggugat/Terbanding lebih sedikit menggunakan waktunya untuk tinggal serumah bersama suami dan anak di kota Biak yaitu hanya pada hari libur (hari Sabtu dan hari Ahad) dan untuk yang selebihnya lebih banyak tinggal sendiri di Kabupaten Supiori tempat Penggugat/Terbanding bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Terbanding telah dilaksanakan secara optimal baik melalui proses mediasi diluar persidangan Pengadilan maupun oleh majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tapi tidak berhasil , upaya mana meyakinkan Majelis Hakim tingkat banding bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat banding dalam musyawarahnya, telah merumuskan kesimpulan dan pendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan



dalil gugatannya bahwa sejak bulan Mei 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding , perselisihan dan pertengkaran mana telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk kedua pihak dapat hidup rukun dalam rumah tangga serta telah jelas pula faktor penyebabnya, dalil mana dapat diterima sebagai alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan , bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “

Menimbang bahwa , salah satu diantara alasan-alasan yang dapat diterima sebagai alasan cerai dalam perkara aquo adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan mana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal pasal 22 ayat (2) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

B. Tentang Hadhanah

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat bukti berkode P1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/19/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota , foto copy mana telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis hakim dan ternyata foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa IKE RATNA DEWI SARI, S.SI, Apt BINTI ANDI MOCH. BAKRI telah menikah dengan SYAMSIR RISTAN ,S.Kom. BIN H. SAKKA pada tanggal 31 Juli 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti diberi kode P3. berupa foto copy Akta Kelahiran nomor 9106-LT-16082011-0001 tanggal 16 Agustus Tahun 2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Biak Numfor , foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 25 juni tahun 2009 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK, anak kesatu dari ayah PEMBANDING dan Ibu **TERBANDING**.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding mempunyai cukup alasan dan yakin bahwa **PEMBANDING** adalah ayah kandung dari anak perempuan bernama ASIFA NABILA serta **TERBANDING** adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama ANAK, kini berusia 4 Tahun 11 bulan .

Menimbang bahwa , **PEMBANDING** selaku ayah dan **TERBANDING** selaku Ibu mempunyai kewajiban yang sama dan secara bersama-sama pula berkewajiban untuk memelihara anak bernama **ANAK**, dan ANAK mempunyai hak untuk berada dalam pemeliharaan ayah dan ibu yang tersebut namanya diatas secara bersama-sama dan berkelanjutan tanpa harus dilepas pisahkan, namun akibat terjadinya perceraian maka majelis Hakim harus memberikan pertimbangan lain guna memberikan jawaban atas akibat logis yang terjadi bagi anak dalam hal menentukan hak hadhanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 78 huruf (b) Jo. pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa, selama berlangsungnya gugatan perceraian , atas permohonan Penggugat atau Tergugat , Pemohon atau Termohon, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Menimbang bahwa dengan putusannya ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding melalui perceraian, membawa akibat kedua suami isteri tersebut tidak akan tentram bila tinggal serumah dan haram hukumnya untuk sekamar apalagi seranjang dan dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi majelis Hakim tingkat banding kecuali memberikan suatu kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh asas kepatutan dan kewajaran sesuai semangat norma-norma yang syar'i serta semata-mata demi kepentingan dan kebaikan kelanjutan hidup seorang anak bernama ANAK, apakah Hadhanah terhadap anak perempuan yang tersebut namanya diatas ditetapkan kepada ibu (**TERBANDING**) kini sebagai Penggugat/Terbanding atau kepada ayah (**PEMBANDING**) kini sebagai Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa secara kodrati, selama proses pertumbuhan janin dalam kandungan sampai dengan anak lahir, dapat dipastikan bahwa anak menyatu



dengan ibunya, pada tahap susuan anak lengket dengan ibunya , tanpa sedikitpun bermaksud menapikan peran dan jasa ayah pada tahapan tahapan tersebut, pada tahapan berikutnya selepas masa susuan dalam hal pemberian kasih dan sayang , dalam ihwal membesarkan, mendidik dan merawat anak sampai pada anak menginjak usia mumayyiz maka secara umum kaum ibu memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan kaum bapak oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hadhanah atas anak bernama ANAK, umur 4 (empat) Tahun 11 (sebelas)bulan, lebih pantas dan lebih patut diberikan kepada Ibu **(TERBANDING)**.

Menimbang bahwa penentuan hadhanah terhadap anak perempuan bernama ANAK, umur 4 Tahun 11 bulan kepada ibu (**TERBANDING**) . didasarkan pula pada :

- 1) Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) yang berbunyi “ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya , kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 2. A y a h.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-Wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ayah
- 2) Pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak memeliharanya”.

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak pula hendaknya Ibu sebagai pemegang hak hadhanah, berlaku arif dan bijak serta iklas memberi ruang dan kesempatan kepada ANAK dan ayahnya untuk secara insidentil berhubungan dan tinggal bersama tanpa bermaksud meniadakan kekuatan hukum dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tersebut diatas dihubungkan dengan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding dan tuntutan Tergugat/Pembanding baik tentang perceraian maupun tentang hadhanah , Majelis Hakim Tingkat banding dalam sidang musyawarahnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama patut dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk jenis perkara perkawinan dan akibat-akibatnya maka dalam menetapkan pembebanan pembayaran biaya perkara diberlakukan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, yaitu biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara dalam hal ini Tergugat/Pembanding.

MENINGGAT; Semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan norma-norma yang syar'i dan atau yang Islami yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Biak nomor 11/Pdt.G/2014/PA Bik. Tanggal 2 Juni 2014.
3. Membebaskan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim ,pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh kami DRS. MASYKUR LATUCONSINA , sebagai Ketua Majelis, DRS. CHAIRUN ARIFIN, MH dan DRS.MISHARUDDIN masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 H. bertepatan dengan tanggal 7 zulqaidah 1435 H oleh Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 7 dari 8



tersebut namanya diatas, didampingi oleh DRS.MUSBIR sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. MASYKUR LATOCONSINA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. CHAIRUN ARIFIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MISHARUDDIN

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. MUSBIR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp. 139.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000.00,- |

(Sreatus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 10 September 2014

Untuk Salinan

Panitera

Rusli, S.H, M.H.